

**PERLINDUNGAN HAK ISTRI MELALUI PERJANJIAN  
PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)

**SKRIPSI**

Oleh :

Veti Anggriani

(17210038)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**PERLINDUNGAN HAK ISTRI MELALUI PERJANJIAN  
PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**  
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)

**SKRIPSI**

Oleh :  
Veti Anggriani  
(17210038)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HAK ISTRI MELALUI PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 November 2022

Penulis,



Veti Anggriani

NIM 17210038

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Veti Anggriani NIM 17210038 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

### PERLINDUNGAN HAK ISTRI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten  
Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 4 Oktober 2022

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M Ag  
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



M. Faiz Nashrullah, M.H  
NIP. 199211202018020111581

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Vetri Anggriani (17210038), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PERLINDUNGAN HAK ISTRI MELALUI PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji

1. Miftahus Sholehuddin, M.Hl.

NIP: 19840602201608011018

()  
Ketua

2. M. Faiz Nahsrullah, S.Hl., M.H.

NIP: 199211202018020111581

()  
Sekretaris

3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP: 197108261998032002

()  
Penguji Utama

Malang, 10 November 2022

()  
Diklan  
Dr. Audiman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَاصْلِحُوا نَفْسَكُمْ كَيْفَ تَحْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۗ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا عَالِيَةَ كَبِيرًا  
عَالِيَةَ كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."

## SURAT ANNISA' AYAT 34

## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Alloh SWT Yang Maha Esa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur kepada Alloh SWT yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan rasa syukur dan penuh bangga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Istri dalam Perjanjian Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang)” dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mana beliau merupakan sosok tauladan bagi penulis dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Penulis ucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan, serta memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Telah banyak ilmu yang penulis dapat selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Malang. Dengan segenap hormat, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zainudin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. M. Faiz Nashrullah, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti memberikan masukan dan sarannya dalam penulisan skripsi penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan segala perbuatan baik dapat menjadi amal jariyah.
5. Miftahus Sholehuddin, M.HI. Selaku dosen wali peneliti selama menempuh studi di Fakultas Syariah. Ucapan terimakasih peneliti haturkan kepada beliau atas segala saran, bimbingan serta motivasi yang telah diberikan selama menempuh studi.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung
7. Orang tua tercinta, Bapak Kastim dan Ibu Dasiyem yang selalu mendoakan putrimu ini dan senantiasa mendukung apa yang dilakukan oleh putrimu serta selalu membimbingnya.
8. Kakak tersayang, Evi Anifah dan Agus Naim yang selalu mendoakan dan menanyakan mengenai progres yang dilakukan oleh penulis.
9. Teman-teman saya yang telah menemani dan menuntut saya untuk lulus

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

ا =	Tidak dilambangkan	ض =	Di
ب =	B	ط =	Th
ت =	T	ظ =	Dh
ث =	Ts	ع =	'(koma menghadap ke atas)
ج =	J	غ =	Gh
ح =	H	ف =	F
خ =	Kh	ق =	Q
د =	D	ك =	K
ذ =	Dz	ل =	L
ر =	R	م =	M
ز =	Z	ن =	N
س =	S	و =	W
ش =	Sy	ه =	H



ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:                      شيء - syaiun                      أميرت - umirtu

النوعون - an-nauun                      تأخرون - ta' khudzûna

### G. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan

nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan,  
tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## ABSTRAK

Veti Anggriani, NIM 17210038, 2022, **Perlindungan Hak Istri melalui Perjanjian Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)** Skripsi, program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faiz Nashrullah, S.HI., M.H

---

**Kata Kunci:** Perlindungan, Hak Istri, Perjanjian Perkawinan; *Maslahah Mursalah*

Berumah tangga tentunya ingin merasakan suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga yang bermuara pada keharmonisan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Fenomena semakin maraknya kasus gugatan perceraian akibat kesewenangan suami terhadap istrinya, seperti menduakan istri dengan cara poligami yang tidak sehat, suami tidak memberikan nafkah wajib pada istri, suami melakukan kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik, ekonomi maupun psikologis. Untuk itu perjanjian perkawinan digunakan sebagai upaya bagi perempuan atau istri untuk mencegah kesewenangan suami dan melindungi hak-hak istri dari perlakuan diskriminasi suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana upaya perjanjian perkawinan dalam melindungi hak istri dan menganalisis bagaimana perlindungan hak istri melalui perjanjian perkawinan dari masalah mursalah.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris. Sumber sekunder diperoleh dari data Kantor Urusan Agama, buku, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Metode pengolahan data dilakukan melalui tahap: Pemeriksaan data, Klasifikasi, Verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah menjamin terhadap perlindungan hukum bagi hak-hak istri dari perlakuan sewenang-wenang suami dari perjanjian perkawinan tidak selalu harus berakhir dengan perceraian, tetapi konsekuensi pelanggaran dapat pula dalam bentuk yang lebih mendidik dan lebih positif. Misalnya apabila terjadi pelanggaran, maka ditindaklanjuti dengan membayar denda kepada pihak yang haknya dilanggar. Konsep Masalah Mursalah terkait Perjanjian Perkawinan dalam melindungi hak istri menempati tingkatan daruriyah pada posisi *hifz an-nafs* yakni dalam menjaga hak-hak untuk merasakan keamanan dalam berumah tangga.

## ABSTRACT

Veti Anggriani, NIM 17210038, 2022, **Protection of Wife's Rights through a marriage agreements Perspective of Maslahah Mursalah (Study at the Office of Religious Affairs, Subdistrict of the Ministry of General Affairs, Malang Regency)** Thesis, Islamic Family Law Study program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Faiz Nashrullah, S.HI., M.H

---

**Keywords:** Protection, wife's rights, Marriage agreement, Maslahah Mursalah

household, of course, you want to feel an atmosphere of peace, tranquility, and affection between family members which boils down to family harmony that is *sakinah mawaddah warahmah*. Cases due to the husband's misappropriation of his wife, such as dubbing the wife in an unhealthy polygamous way, the husband does not provide a mandatory living to the wife, the husband commits domestic violence, both physical, economic and psychological violence. For this reason, institutionalized marriage agreements are projected as a weapon for women or wives to prevent the authority of the husband and protect the rights of the wife's rights from the discriminatory treatment of the husband. However, there are still people who are reluctant to implement these regulations. This study aims to examine how the efforts of the marriage agreement in protecting the wife's rights and analyze how the protection of the wife's rights through the marriage agreement from *maslahah mursalah*.

This research is included in the category of field research using an empirical legal approach. The source of the primer data was a obtained directly from official documents issued by a notary. While secondary sources are obtained from KUA, books, articles, scientific papers, and documents that have a connection with research. Data processing methods are carried out through the stages of: Data inspection, Classification, Verification, analysis, and concluding.

The result of this reseach is to guarantee the legal protection for the wife's rights from the husband's arbitrary behavior from the marriage aggrement not always having to end in divorce, but the consequences of the violation can also be in a more education and more positive form. For example, if violation occurs, it is followed up by paying a fine to the party whose rights have been violated. The concept of *Maslahah Mursalah* related to the Marriage Agreement in protecting the rights of wives occupies the level of *daruriyah* in the *hifz* position *al\_nafs* namely in maintaining the rights to feel security in the household.

## ملخص البحث

فتي أنجريانى، ١٧٢١٠٠٣٨، حماية حقوق الزوجة في اتفاقية الزواج من نظر مصالحة مرسله (دراسة في مكتب الشؤون الدينية، مقاطعة كيبانجين، مالانج). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. مشريف: فائز نصر الله الماجستير

### الكلمات الرئيسية: الحماية، حقوق الزوجة، اتفاق الزواج، مصلحة مرسله

في الزواج تريد أن تشعر بجو من السلام والصفاء والشعور بالحب بين أفراد الأسرة مما يؤدي إلى الانسجام الأسري وهو سكينه موده ورحمة. في الواقع، تتعطل المواءمة الأسرية حاليًا بسبب تزايد انتشار دعاوى الطلاق بسبب إساءة الزوج لزوجته، مضاعفة زوجته عن طريق تعدد الزوجات غير الصحي، وعدم قيام الأزواج بالنفقة على زوجته، العنف الجسدي والاقتصادي والاجتماعي والعنف النفسي. لهذا السبب، يتم عرض اتفاقيات الزواج المؤسسية كأسلحة للنساء أو الزوجات لمنع تعسف الزوج وحماية حقوق الزوجة من معاملة الزوج التمييزية. ومع ذلك، لا يزال هناك أشخاص يترددون في تطبيق هذه اللوائح. من هذه الخلفية، سيقوم لمعرفة تنفيذ اتفاقية الزواج قد تم تنفيذه أم لا وتحليل اتفاقية الزواج في مكتب الشؤون الدينية منطقة كيبانجين باستخدام مفهوم المصلحة المرسله. يندرج هذا البحث ضمن في البحث الميداني باستخدام منهج القانون التجريبي. يتم الحصول على مصدر البيانات الرئيسي مباشرة من رئيس مكتب الشؤون الدينية. بينما يتم الحصول على المصادر الثانوية من الكتب والمقالات والمصنفات العلمية والوثائق المتعلقة بالبحث. طريقة معالجة البيانات من خلال المراحل التالية: تدقيق البيانات، التصنيف، التحقق، التحليل، والتوصل إلى الاستنتاجات. نتائج هذه الدراسة هي أن مكتب الشؤون الدينية في منطقة كيبانجين نفذت اتفاقية الزواج تحمي حقوق الزوجة. على الرغم من وجود العديد من الأشخاص الذين لم يستخدموا اللوائح ذات الصلة. إن مفهوم مصلحة مرسله المتعلق باتفاقية الزواج في حماية حقوق الزوجة يحتل مستوى الضرورية في موقع حفظ النفس، أي الحفاظ على الحق في الشعور بالأمان في الأسرة.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
ملخص البحث.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xv
PENDAHULUAN .....	1
A. <b>Latar Belakang</b> .....	1
B. <b>Rumusan Masalah</b> .....	8
C. <b>Tujuan</b> .....	8
D. <b>Manfaat Penelitian</b> .....	8
E. <b>Definisi Operasional</b> .....	9
F. <b>Sistematika Pembahasan</b> .....	10
<b>BAB II</b> .....	12
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. <b>Penelitian Terdahulu</b> .....	12
B. <b>Kerangka Teori</b> .....	19
<b>BAB III</b> .....	43
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	43
A. <b>Jenis penelitian</b> .....	43
B. <b>Pendekatan Penelitian</b> .....	44
C. <b>Lokasi Penelitian</b> .....	45
D. <b>Sumber data</b> .....	45
E. <b>Metode Pengumpulan Data</b> .....	45
F. <b>Metode Pengolahan Data</b> .....	46

<b>G. Analisis Data</b> .....	48
BAB IV .....	50
PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....	50
<b>A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen ..</b>	50
<b>B. Perlindungan Hak Istri dalam Perjanjian Pra Nikah di Kantor     Urusan Agama Kecamatan Kepanjen.....</b>	54
<b>C. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Perjanjian Perkawinan     dalam menjamin perlindungan hak istri.....</b>	64
BAB V.....	70
PENUTUP .....	70
<b>A. Kesimpulan</b> .....	70
<b>B. Saran</b> .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	72

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan atau perkawinan merupakan perilaku sakral yang termaktub dalam seluruh ajaran agama. Dengan pernikahan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat. Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>1</sup>

Interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga, yang bermuara pada harmonisasi keluarga yang sakinah muwaddah warahmah. Namun fakta yang berkembang, harmonisasi keluarga saat ini terganggu oleh fenomena semakin maraknya kasus gugatan perceraian akibat kesewenangan seorang suami terhadap isterinya, seperti praktik menduakan istri dengan cara poligami yang tidak sehat, suami tidak memberi nafkah wajib pada istri, suami meninggalkan istri

---

<sup>1</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV.Citra Utama, 2011), 29.

bertahun tahun, suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), baik kekerasan dalam bentuk fisik, ekonomi, maupun psikologis.<sup>2</sup>

Berangkat dari fenomena yang terjadi di atas, maka dilembagakanlah perjanjian perkawinan, dalam hal ini termasuk pula taklik talak yang diproyeksikan sebagai “senjata” bagi wanita untuk mencegah kesewenangan suami, dan diharapkan dapat menjadi acuan jika suatu saat timbul konflik dalam rumah tangga. Sejalan dengan hal itu, bila dalam rumah tangga tersebut terjadi prahara yang disebabkan suami menganiaya, atau menelantarkan isteri, sehingga jalan perceraian adalah solusi terakhir yang harus ditempuh, maka perjanjian perkawinan dapat memudahkan isteri untuk lepas dari ikatan perkawinan dengan suaminya.<sup>3</sup>

Menurut Gatot Supramono menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu ikatan atau kesepakatan antara kedua belah pihak (suami dan isteri) terhadap sesuatu hal, di mana kesepakatan tersebut akan mempunyai kekuatan hukum jika dilakukan dengan syarat-syarat tertentu: Pertama, perjanjian perkawinan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua, perjanjian perkawinan dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Ketiga, isi perjanjian perkawinan juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), 1.

<sup>3</sup> Muhammad Saifullah, Mohammad Arifin, Ahmad Izzudin, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 54

<sup>4</sup> Gatot supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 39.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian Perkawinan memang tidak disebutkan secara khusus, namun embrio perjanjian perkawinan dalam Fiqh Konvensional sering disebut Taklik Talak yang kemudian berkembang sedemikian rupa ,menjadi perjanjian perkawinan yang saat ini dipraktikan banyak orang.<sup>5</sup>

Perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak mengandung banyak nilai yang sudah cukup mewakili untuk melindungi hak hak wanita (istri) dari perlakuan diskrimintaif suami. Dalam konsekuensi tersebut, perlu diberi kebijakan bahwa dengan pelanggaran pada sebuah perjanjian perkawinan tidaklah mesti harus diakhiri dengan perceraian, kecuali dilakukan dengan unsur kesengajaan oleh suami yang sudah tidak menginginkan untuk hidup bersama lagi dengan istrinya.

Ada dua hal yang penting mengenai perjanjian perkawinan ini. Kesatu, perjanjian ini bukan merupakan sebuah keh arusan. Tanpa ada perjanjian perkawinanpun, perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan apabila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian untuk menghindari terjadinya perselisihan dibelakang hari, misalnya mengenai pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama. Kedua, berkaitan denga misi perjanjian

---

<sup>5</sup> Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fathu al-Qarib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), 48.

tersebut kendati pada dasarnya dibebaskan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan syari'at.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin e menyebutkan bahwa perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.<sup>7</sup> Dasar hukum yang mengatur masalah perjanjian perkawinann adalah terdapat dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Kontemporer, yaitu dalam UU No.1 Tahun 1974 Bab V tentang perjanjian Perkawinan Pasal 29 ayat 1,2,3, dan 4 sebagai berikut: Ayat 1 pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan juga berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ayat 2 perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ayat 3 perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ayat 4 selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak menyetujui dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>8</sup>

Terdapat isi perjanjian perwakinan pada umumnya diserahkan pada kedua mempelai, biasanya tentang penyelesaian masalah yang timbul pada masa perkawinan dan khususnya bagi istri isi perjanjian dapat berupa segala yang

---

<sup>6</sup> Amior Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 138.

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 113.

<sup>8</sup> Pasal 29 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan

bisa menjadi sumber tidak terpenuhinya hak istri dan besar kemungkinan menjadi sumber perlakuan diskriminatif atau kewenangan suami, diantaranya: pertama pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum menikah, termasuk harta warisan atau hibah, dan apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri. Pemisahan ini juga termasuk pemisahan utang baik sebelum menikah, selama menikah, setelah bercerai atau meninggal. Yang kedua yakni masalah selain harta seperti mengintegrasikan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, suami tidak boleh menyakiti istri, tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan rumah tangga, kekerasan dalam berumah tangga, perjanjian untuk tidak berpoligami oleh pihak suami sepanjang tidak terdapat masalah pada isteri. Atau bisa juga kesempatan bagi istri yang ingin menempuh pendidikan.<sup>9</sup> Perjanjian kawin dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan. Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk akta notary. Tujuannya adalah untuk keabsahan perkawinan, untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup, demi kepastan hukum, alat bukti yang sah, mencegah perlindungan hukum.

Setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia didalam Agama Islam, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan maupun dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah.

---

<sup>9</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 139.

Dengan begitu, mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.<sup>10</sup>

Menentukan kemaslahatan dari suatu tindakan yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam teknik masalah mursalah. Tujuan masalah mursalah adalah menjaga kemaslahatan bagi manusia begitu juga dengan peraturan tentang perlindungan dari negara secara umum. Kaitanya adalah terdapat pada tujuan yang terkandung didalamnya, yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Bukti adanya perjanjian perkawinan terdapat dalam akta perjanjian perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama kec. Kepanjen Kab.Malang dan ditanda tangani dengan menggunakan jasa notaris, sejauh ini peneliti menemukan tiga pasangan suami istri, pasangan yang pertama berinisialkan Suami yang berinial S dan Istri berinisialkan ini yang sebelumnya sudah pernah menikah lalu bercerai dan menikah kembali, keduanya sama sama mempunyai harta bawaan, alasan dibuatnya perjanjian pisah harta ini pada intinya memberikan batasan tegas mengenai kepemilikan suami atau istri atas benda dan utang yang menjadi tanggung jawabnya. Pasangan kedua suami berinisial J menikah dengan istri berinisial A alasan menggunakan perjanjian perkawinan dikarenakan suami WNA warga negara asing guna menjamin hak dan perlindungan diri dari kemungkinan yang terjadi dikemudian hari, dan pasangan ketiga suami WNA berinisial J menikah dengan WNI berinisial S

---

<sup>10</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul fiqh Istinbath dan istidlal*, (Bandung: Rosda, 2013), 104.

Selain itu perjanjian perkawinan dilakukan untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya perselisihan antara suami istri. Sebagai contoh, apabila istri memiliki hutang namun tidak dapat melunasinya dan perkaranya diselesaikan di pengadilan hingga ada putusan yang telah berkekuatan tetap menyatakan bahwa aset harus dilelang guna melunasi hutang-hutang istri, maka aset-aset yang boleh dilelang hanyalah aset-aset atas nama istri atau aset-aset milik istri saja.

Perjanjian dalam konteks tersebut sebagai antisipasi jika terjadi perceraian guna menjamin hak masing masing pihak terutama status harta. Perjanjian akan menjamin hak harta masing masing yang dianggapnya adalah hasil jerih payah sendiri, namun dari data yang ada dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen masih banyak yang belum memakai perjanjian perkawinan. Maka dari itu KUA sebagai kepanjangan tangan Kementerian Agama seharusnya melakukan sosialisasi tentang ada dan pentingnya perjanjian perkawinan berdasarkan pertimbangan *masalah mursalah*. Inilah yang menjadi ketimpangan ditengah-tengah masyarakat mengenai perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya melindungi hak hak perempuan dalam perkawinan nyatanya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan ini merupakan suatu kemaslahatan bagi masyarakat.

Dari pemaparan yang dijelaskan diatas dapat dilihat sebagai pembahasan yang menarik peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perjanjian perkawinan tersebut berdasarkan urian dalam latar belakang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya melindungi hak istri melalui perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana perlindungan hak istri melalui perjanjian perkawinan perspektif masalah mursalah?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui upaya apa untuk melindungi hak istri melalui perjanjian perkawinan.
2. Menganalisis perlindungan hak istri melalui perjanjian perkawinan perspektif masalah mursalahah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, selalu ada harapan agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang baik nantinya, sehingga dalam penelitian ini dapatlah peneliti harapkan, Diantaranya :

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pada khazanah pemikiran di bidang ilmu hukum. Kemudian diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa untuk mengetahui banyak hal dalam bidang hukum khususnya berkenaan dengan hak hak perempuan dalam perjanjian perkawinan

### **b. Secara Praktis**

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan wacana diskusi dan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama bagi para mahasiswa fakultas Syariah jurusan Hukum keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya. Untuk menambah wawasan tentang perkembangan hukum perundang-undangan perkawinan dalam menjamin hak hak perempuan. Menambah ilmu dan wawasan tentang segala hal yang berkaitan dengan konstitusi dan integrasinya Masalah Mursalah sebagai manhaj dalam hukum Islam.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Perlindungan Hukum: Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang didapatkan oleh hukum.<sup>11</sup>
2. Hak Istri: Sesuatu hal yang dimiliki seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menuntut suatu hal yang memang harus didapatkan.
3. Perjanjian Perkawinan: Suatu kesepakatan bersama bagi calon mempelai suami dan calon mempelai istri sebelum dan sesudah mereka menikah.

---

<sup>11</sup> Sapiroto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

4. Masalah Mursalah: Kemaslahatan yang disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, Maka peneliti memaparkan secara garis besar tentang sistematika penulisanya, yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, dimana dalam latar belakang masalah ini menjelaskan mengenai situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Selain itu juga berisikan rumusan masalah mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian bab ini berisi tujuan dan manfaat penelitian, tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik secara manfaat teoritis maupun manfaat secara praktis. Selanjutnya bab pertama juga berisi mengenai penegasan istilah setiap kata yang ada didalam judul penelitian. Kemudian ditutup dengan sistematika pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

Bab kedua, tinjauan Pustaka, yang berisi mengenai penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Dimaksudkan untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dan bermanfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

Selanjutnya kerangka teori yaitu pustaka yang mendasari penelitian ini. Yang dibahas dalam bab ini adalah mengenai tinjauan umum Perjanjian perkawinan, Hak istri dalam Perjanjian Perkawinan, Perjanjian perkawinan di KUA perspektif *masalah mursalah*.

Bab Ketiga, Metode Penelitian, yaitu membahas tentang metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi, diantaranya adalah jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan, menggunakan pendekatan penelitian yaitu hukum empiris. Kemudian sumber data penelitian dari wawancara dengan informan yang dalam hal ini adalah Kepala KUA, dan Kepala Notaris. mengenai Teknik Pengumpulan data dalam hal ini penulis memperoleh dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Bab Keempat, hasil dari penelitian dan pembahasan, dimana dalam bab ini membahas mengenai profil KUA Kecamatan Kepanjen dan analisis hak istri dalam perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen perspektif *masalah mursalah*.

Bab Kelima penutup, yang berisikan kesimpulan dari ringkasan penelitian atau jawaban singkat mengenai rumusan masalah yang telah ditetapkan penulis. Adapun saran yang berisi anjuran atau masukan terhadap penulis yang nantinya ada kontribusi lain terhadap masalah-masalah hukum keluarga dimasa yang akan mendatang dengan pernikahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini, berguna untuk menjadi acuan agar penelitian dilakukan kaya akan literasi-literasi yang kaitanya dengan hak istri dalam perjanjian perkawinan. Meskipun penelitian terdahulu banyak yang berbeda dari apa yang dikaji oleh peneliti, tetapi tetapsama dalam substansi pembahasan tentang hak istri dalam perjanjian perkawinan. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan antaralain:

1. Riskon As Ahiddiqie, Penelitian yang berjudul “analisis putusan judicial review mahkamah konstitusi no.69/PUU-XIII/2015 terhadap pasal 29 atay (1), ayat (2) dan ayat (3) UU no.1 tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan ditinjau dari masalah mursalah”, Penelitian ini menggunakan metode analitis deskriptif dengan ,menggunakan putusan no.69/PUU-XIII/2015 terhadap pasal 29 atay (1), ayat (2) dan ayat (3) UU no.1 tahun 1974 dan teori masalah mursalah.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, adanya batasan waktu dalam membuat perjanjian perkawinan dalam ketentua pasal 29, sehingga hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, yang pada kenyataanya menghalangi pelaku kawin campuran untuk mendapat hak dan kebutuhannya untuk memiliki rumah

hunian. Dasar hukum lain bahwa pasal 29 tidak melindungi hak pelaku kawin campuran. Dalam masalah mursalah keputusan Mahkamah Konstitusi ini membawa kemaslahatan.<sup>12</sup>

2. Muhammad Hilman Tohari, Penelitian ini berjudul “Tinjauan Maqashid Al-Syariah tentang Ta’lik Talak di Indonesia” Menggunakan metode *library reseach* atau studi kepustakaan diantaranya peraturan perundang-undangan terkait taklik talak, UU No.1/1974, KHI, kitab-kitab fiqih mukahat sebagai data premier, sedangkan data sekundernya adalah dengan menggunakan buku-buku yang membahas ta’lik talak, jurnal, internet.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah hukum ta’lik talak dalam hukum pernikahan di Indonesia diatur dalam bab V, pasal 29 Undang Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf e yang berbunyi perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah, dalam Maqashid al-Syariah memiliki peranan penting dalam kajian hukum islam, beberapa metode hukum islam yang sejalan dengan Maqhasid as-syariah diantaranya adalah Masalah Mursalah, khuliyah al-khams, dan saddu dzariah. Maka Pelaksanaan Ta.lik talak di Indonesia mempunyai banyak kemaslahatan

---

<sup>12</sup> Riskon As shiddiqie, “analisis putusan judicial review mahkamah konstitusi no.69/PUU-XIII/2015 terhadap pasal 29 atay (1), ayat (2) dan ayat (3) UU no.1 tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan ditinjau dari masalah mursalah”(Urdergraduete thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

ditinjau dari Maqhasid al-Syariah ta'lik talak ini harus dilaksanakan.<sup>13</sup>

3. Hilmiatun Nabila, Penelitian ini berjudul “Taklik Talak sebagai perlindungan Hak-hak istri perspektif gender”, penelitian ini menggunakan metode *Library research*, yaitu dengan menelusuri buku-buku jurnal-jurnal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui taklik talak sebagai upaya melindungi hak-hak istri yang dilihat dari segi gender. Kesimpulan dari penelitian ini taklik talak dapat melindungi hak-hak istri dalam hak nafkah dari suami, hak untuk tidak disakiti secara jasmani oleh karena itu taklik talak dapat melindungi istri dari kesewenangan-wenangan suami, dengan adanya Taklik Talak pula dapat menghindarkan istri dari ketiada adilan gender yang termanifestasikan kedalam lima bentuk yaitu subordinasi, stereotipe, kekerasan atau violence, beban kerja atau double burden, serta marginalisasi. Akan tetapi pemahaman akan gender dikalangan masyarakat masih sangatlah kurang sehingga diperlukan sosialisasi leboh mendalam.
4. Amelia Mutiara Panjaitan, Penelitian ini berjudul “Fungsi perjanjian perkawinan terhadap pasangan beda kewarganegaraan (studi kasus penetapan pengadilan negeri no.555/PDT.P/2016/PN JKT.SE1)” Metode penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang mengacu pada bahan hukum utama dengan cara melaan teori-teori, konsep-

---

<sup>13</sup> Muhammad Hilman Tohari, “Tinjauan Mawashid al-syariah Terhadap Ta'lik Talak dalam pernikahan di Indonesia”(Urdergraduete thesis,Uin Syarif Hidayatullah, 2016)

konsep, asas-asas hukum serta undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini, bahwa pengaturan mengenai perjanjian perkawinan sudah diatur didalam KUH perdata dan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 29 UU perkawinan jo. Putusan mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan dilangsungkan. Fungsi dari perjanjian perkawinan adalah agar harta pihak perempuan tidak kehilangan haknya untuk membeli properti dan tidak kehilangan hak waris propertinya, penetapan Pengadilan Negri No. 555/PDT.P/2016/JKT.SEL tentang hak dan kewajiban suami istri adalah memisahkan harta pemohon I dan pemohon II bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga dan anak menjadi tanggung jawab bersama.<sup>14</sup>

5. Siti Hanna Zahro, Penelitian ini berjudul “Urgensi perjanjian perkawinan dalam penggunaan harta suami istri berdasarkan Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Studi pada kua kec. Percut Sei Tuan Kab. Serdang)” metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu dengan cara yang meneliti bahan pustaka yang ada, selain penelitian hukum normatif, untuk melengkapi data dibantu dengan penelitian empiris yakni melakukan wawancara

---

<sup>14</sup> Amelia Mutiara Panjaitan, "Fungsi Perjanjian Perkawinan Terhadap pasangan Beda Kewarganegaraan" (Undergraduate Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2020).

langsung dengan informan yaitu kepala KUA Kec Percut Sei Tuan Kab.Deli.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa konsep perjanjian perkawinan dalam konsep KUHPerdara pada prinsipnya hanya mengatur mengenai harta kekayaan, sedangkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur mengenai berbagai hal, selama tidak bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan. Dalam HKI sudah jelas mengenai Taklik Talak dan pemisahan harta kekayaan, Akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan terkait penggunaan harta bersama ialah terjadinya pemisahan harta sehingga para pihak bebas melakukan apapun terhadap harta masing-masing tanpa harus meminta persetujuan pihak lain yang terkait tanpa mengesampingkan apa yang telah diatur dalam perjanjian kawin tersebut.<sup>15</sup>

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Riskon As Shiddiqie, Skripsi, 2017	Analisis putusan judicial review mahkamah konstitusi no.69/PUU-XII/2015 terhadap pasal 29 ayat(1),(2) dan (3) UU No.1 tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan ditinjau dari masalah mursalah	Membahas mengenai Perjanjian perkawinan perspektif Masalah Mursalah	Penelitian sebelumnya membahas mengenai putusan judicial review mahkamah konstitusi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai hak hak

<sup>15</sup> Siti Hanna zahra, “Urgensi perjanjian Perkawinan dalam Penggunaan Harta Suami Istri berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ” (studi pada Kua Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, 2020).

				perempuan dalam perjanjian perkawinan perspektif masalah mursalah.
	Muhammad Hilman Tohari, Skripsi, 2016	Tinjauan Maqasid Syariah tentang Taklik Talak di Indonesia	Membahas mengenai Taklik Talak atau perjanjian Perkawinan	Penelitian sebelumnya membahas mengenai Tinjauan maqasid syaiah terhadap Taklik Talak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai hak hak perempuan dalam perjanjian perkawinan perspektif masalah mursalah.
3.	Hilmiatun Nabila, Skripsi, 2021.	Taklik Talak sebagai perlindungan hak-hak istri perspektif gender	Membahas mengenai talik talak sebagai perlindungan hak hak istri	Penelitian sebelumnya membahas mengenai taklik talak yang sebagai perlindungan hak hak istri perspektif gender, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai hak hak perempuan dalam perjanjian perkawinan pespektif masalah mursalah.
4.	Amelia Mutiara Panjaitan, skripsi, 2020	Fungsi perjanjian perkawinan terhadap pasangan beda kwarganegaraan (studi kasus penetapan	Membahas perjanjian perkawinan	Penelitian sebelumnya membahas mengenai fungsi perjanjian perkawinan beda

		Pengadilan Negri No. 555/PDT.P/2016/PN )		kwarganegaraan diambil dari kasus penetapan pengadilan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas hak-hak perempuan dalam perjanjian perkawinan perspektif masalah mursalah.
5.	Siti Hanna Zahro, Skripsi, 2020	Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam penggunaan harta suami istri berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Studi pada Kua Kec.Percut sei Tuan Kab. serdang)	Membahas Perjanjian Perkawinan	Penelitian sebelumnya membahas mengenai perjanjian perkawinan dalam penggunaan harta suami istri didalam UUD tahun 1974, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai hak-hak perempuan dalam perjanjian perkawinan perspektif masalah mursalah.

## B. Kerangka Teori

### 1. Perjanjian Perkawinan

#### a. Pengertian perjanjian Perkawinan

Literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan, namun konsepnya dalam fiqh klasik sering disebut dengan taklik talak, yang prakteknya sama sekali berbeda, bahkan cenderung bertentangan dengan perjanjian perkawinan yang saat ini dipraktekkan oleh banyak orang.<sup>16</sup>

Perjanjian perkawinan (*Marriage Agreement*) sering juga disebut dengan perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*). Apabila diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk dari dua akar kata, perjanjian dan perkawinan. Dalam bahasa Arab, janji atau perjanjian biasa disebut dengan al-wa'du yang berarti persetujuan atau kesepakatan. Sedangkan perkawinan berarti akad nikah (kesepakatan untuk menjadi pasangan suami dan isteri). Maka secara etimologi perjanjian perkawinan dapat diartikan dengan perjanjian yang dibuat ketika pada saat pasangan melakukan akad nikah.

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 145.

perjanjian perkawinan menurut istilah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.<sup>17</sup>

Terdapat kata yang sering diidentikkan dengan perjanjian perkawinan yaitu taklik talak. Kata taklik talak secara sederhana terdiri dari dua kata yaitu taklik dan talak. Taklik berarti menggantungkan dan talak adalah menceraikan. Maka taklik talak dari segi bahasa adalah talak yang digantungkan. Artinya, terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan terhadap sesuatu.

Sementara kalau dilihat penggunaannya, seperti dalam praktek di Indonesia, taklik talak adalah perjanjian yang diikrarkan suami (penganut agama Islam) pada saat perkawinan dilangsungkan, dapat pula diartikan terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan kepada sesuatu, dan sesuatu ini dibuat dan disepakati pada waktu dilakukan akad nikah. Maka pelanggaran terhadap apa yang disepakati inilah yang menjadi dasar terjadinya perceraian (talak) atau perpisahan. Berdasarkan substansi inilah menjadi dasar untuk mengatakan bahwa taklik talak

---

<sup>17</sup> Haedah Faradz, "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan". Vo.8- No.3 (2008): 251.

pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan yang dapat menjadi dasar dan alasan terjadinya perceraian atau perpisahan antara suami dan isteri.<sup>18</sup>

Demikian dengan ada dua kata yang pemakaiannya dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia hampir sama. Demikian juga kedua istilah yang digunakan ini mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk menjamin hak dan melindungi perempuan (isteri) dari tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang laki-laki (suami). Bahkan dalam rancangan amandemen draf kesepuluh Undang-Undang R.I. tentang Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan lebih tegas, dimana dalam KHI hanya ada kata „perjanjian perkawinan, (bab VII, pasal 45/52), sementara dalam draf baru dicantumkan taklik talak dan perjanjian perkawinan (Bab VII, pasal 38 & 39-44).<sup>19</sup>

#### a. Syarat Sah Perjanjian Perkawinan

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

##### 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat (Toestemming) adalah pertemuan dua kehendak yang saling mengisi atau saling bersesuaian dengan cara

---

<sup>18</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 57.

<sup>19</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 67.

dinyatakan, atau dapat dikatakan bahwa sepakat adalah bertemunya penawaran dan penerimaan. Dianggap tidak ada kesepakatan kalau didalamnya terdapat paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Tiga hal tersebut dikenal dengan cacat kehendak dalam kesepakatan, paksaan berarti kehendak yang berbentuk karena adanya rasa takut, bisa terjadi karena adanya ancaman dari pihak lain, kekhilafan artinya seseorang keliru mengenai orangnya atau mengenai ciri atau hakikat bendanya namun ia telah memperoleh haknya, sedangkan penipuan berarti sesuatu yang dilakukan dengan sengaja misalnya dengan tipu muslihat agar pihak lain memberikan persetujuannya.<sup>20</sup>

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan terbagi dua yaitu kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak. Kecakapan bertindak (bersifat umum) melakukan suatu tindakan hukum pada umumnya, seperti sehat pikiran, dewasa, tidak dilarang undang-undang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan kewenangan bertindak (bersifat khusus) kewenangan untuk bertindak dalam suatu peristiwa tertentu, mereka umumnya cakap untuk bertindak namun tidak berwenang melaksanakan

---

<sup>20</sup> Muchsin, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Varia Peradilan, 2008), 7.

tindakan hukum secara sah dalam peristiwa tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan obyek dari perjanjian atau disebut prestasi, dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata prestasi berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.

4. Suatu sebab yang halal

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>21</sup> Sebuah perjanjian yang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum seperti halnya perkawinan sesama jenis, perjanjian membuat provokasi kerusuhan (sebagai bentuk perjanjian yang melanggar ketertiban umum), transaksi jual beli obat-obatan terlarang, jual beli organ tubuh, ingkar janji dalam pelaksanaan perjanjian, atau jual beli pisau yang si penjual hanya bersedia menjual jika si pembeli mau membunuh dengan pisau itu dan contoh lain seperti jual beli barang dari hasil curian dimana kedua belah pihak mengetahui asal usul

---

<sup>21</sup> M Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 33.

barang tersebut.<sup>22</sup>

b. Bentuk perjanjian perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perjanjian perkawinan ditetapkan dalam bentuk tertulis, disini tidak dipersyaratkan dengan akta notarial, artinya tidak harus dibuat secara notarial, cukup dibawah tangan saja dengan ditandatangani oleh suami istri yang mengadakan peranjina perkawinan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mensyaratkan perjanjian perkawinan harus dibuat secara notarial, termasuk perubahannya, kalau tidak maka perjanjian perkawinannya akan diancam batal demi hukum. Dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain dinyatakan bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 148 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain menyatakan bahwa segala perubahan dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama seperti perjanjian kawin yang dulu dibuatnya.

Pada umumnya dalam perjanjian mengatur pemisahan harta

---

<sup>22</sup> Rahmida Erliyani & Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, (Bantul: K-media, 2016), 17.

perkawinan, persatuan untung rugi, dan persatuan hasil dari pendapatan, yang rinciannya sebagai berikut.

a. Pemisahan harta perkawinan.

Apabila sebelum perkawinan suami-istri tidak membuat perjanjian kawin, maka secara hukum terjadi persatuan bulat. Artinya akibat hukum dan konsekuensi masuknya harta yang dibawa oleh suami dan istri menjadi satu dalam harta kekayaan perkawinan. Kedua belah pihak harus menyatakan dengan tegas bahwa antara mereka tidak ada persatuan harta dan tidak menghendaki terjadinya persatuan harta dalam bentuk lain, misalnya persatuan untung dan rugi atau persatuan hasil dan pendapatan. Menurut Pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “ketiadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti tak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali jika inipun kiranya dengan tegas ditiadakan”.

Apabila perjanjian kawin berisi pemisahan harta perkawinan, maka masing-masing pihak (suami istri) tetap menjadi pemilik dari barang barang yang mereka bawa kedalam perkawinan, begitu juga dengan tidak adanya persatuan untung dan rugi maka hasil yang diperoleh baik hasil usaha maupun hasil yang diperoleh dari harta pribadi tetap menjadi milik masing-masing. Dengan terjadinya pemisahan harta

maka dalam perkawinan tersebut terdapat dua harta yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi istri.<sup>23</sup>

b. Persatuan untung rugi

Dengan terjadinya persatuan untung dan rugi maka semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh sepanjang perkawinan akan menjadi hak dan tanggungan suami-istri secara bersama-sama serta menjadi bagian beban suami-istri menurut perbandingan yang sama besarnya. Apabila dalam perjanjian kawin ditentukan adanya persatuan untung rugi, maka terhadap harta yang berupa barang bergerak harus dicatat dalam akta perjanjian kawin tersebut. Pembagian dari pencampuran untung rugi biasanya dilaksanakan dalam dua bagian yang sama besarnya, kecuali mengenai pembagian ini dalam perjanjian kawin ditentukan lain (Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

c. Persatuan hasil dan pendapatan

Ketentuan mengenai persatuan hasil dan pendapatan, yaitu Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan “Perjanjian, bahwa antara suami-istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam- diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan

---

<sup>23</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 78.

seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi”. Maksud pasal diatas ialah persatuan hasil dan pendapatan adalah bentuk lain dari macam harta perkawinan yang tidak berupa pemisahan harta secara keseluruhan dan bukan pula persatuan untung dan rugi. Persatuan hasil dan pendapatan prinsipnya hampir sama dengan persatuan untung rugi, hanya saja bentuk persatuan ini dilakukan dengan pembatasan bahwa hutang-hutang yang melebihi aktiva persatuan hasil dan pendapatan akan menjadi tanggungan si pembuat hutang tersebut. Dengan demikian semua hutang-hutang ada diluar persatuan atau dengan perkataan lain hutang-hutang tersebut akan menjadi kewajiban/tanggungan pribadi dari pihak yang berhutang tersebut kepada pihak ketiga (kreditur)

c. Manfaat dan Tujuan Perjanjian Perkawinan

Mengingat pentingnya Perjanjian Perkawinan ternyata cukup banyak manfaatnya bagi suami isteri. Tanpa Perjanjian Perkawinan, maka dalam proses pembagian harta gono-gini sering terjadi pertikaian. Karena itu manfaat dari Perjanjian Perkawinan adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama perkawinan, antara lain.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Nilna Fauza, "Perjanjian perkawinan dalam menjamin hak-hak perempuan", Vo.2- No.1 (2020): 11. <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3116>

- 1) Tentang pemisahan harta kekayaan, Bila terjadi perceraian, maka perjanjian ini akan memudahkan dan mempercepat proses penyelesaian permasalahan. Karena harta yang diperoleh masing-masing sudah jelas, jadi tidak ada ada harta gono gini.
- 2) Harta yang diperoleh istri sebelum menikah, harta bawaan, harta warisan ataupun hibah, tidak tercampur dengan harta suami
- 3) Adanya pemisahan hutang, memperjelas siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Perjanjian ini akan melindungi istri dan anak, bila suatu hari suami memiliki hutang yang tidak terbayar. Maka harta yang bisa diambil oleh Negara hanyalah harta milik pihak yang berhutang.<sup>25</sup>
- 4) Istri akan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam arti fisik maupun psikis. Istri bisa mengembangkan kemampuannya dengan bekerja serta menuntut ilmu. Kesenjangan umumnya terjadi akibat salah satu pasangan mendominasi, sehingga terjadi perasaan direndahkan dan terkekang
- 5) Bagi istri yang memiliki perusahaan sendiri, ia bisa bekerjasama dengan suami karena tidak ada penyatuan harta dan kepentingan, bukan pihak yang terafiliasi lagi.
- 6) Istri bisa terlindungi dari praktek poligami ilegal suami.

#### d. Konsekuensi pelanggaran Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dalam upaya menjamin hak isteri dan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang suami tidak selalu harus berakhir dengan perceraian, tetapi konsekuensi pelanggaran dapat pula dalam bentuk yang lebih mendidik dan lebih positif. Misalnya apabila terjadi pelanggaran, maka ditindaklanjuti dengan membayar denda kepada pihak yang haknya terlanggar (baik suami maupun isteri) atau bila pelanggaran dikarenakan kepribadian yang senang menyakiti pasangannya, maka konsekuensi pelanggaran dapat berbentuk kesediaan berkonsultasi kepada ahli, atau dapat pula dalam bentuk apapun yang disepakati antara suami isteri. Adapun konsekuensi pelanggaran perkawinan yang berupa perceraian hanya terjadi sebagai jalan terakhir dan bersifat darurat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa kebolehan perceraian hanya dalam kondisi darurat.

#### 2. Hak-Hak perempuan dalam perjanjian perkawinan

perjanjian perkawinan menjamin hak-hak wanita (istri) dan melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang laki-laki (suami).<sup>26</sup> Serta dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang timbul selama perkawinan, antara lain yang pertama,

---

<sup>26</sup> Egalita, “*Kesetaraan dan keadilan Gender*”, Vo. 2- No.1 (2011): 140

dapat menimbulkan sikap saling terbuka antar pasangan dalam hal keuangan. Masing-masing pihak dapat mengekspresikan kemauannya seperti menghindari sifat boros salah satu pasangan. Adanya perjanjian ini dapat menyelamatkan rumah tangga perkawinan mereka nantinya.

Kedua, menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan. Seringkali pernikahan menjadi suatu sarana untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dari pihak lain. Menikah kemudian mengajukan gugatan cerai untuk mendapatkan harta gono gini. Dengan adanya perjanjian pra nikah ini maka akan melindungi harta benda dari rebutan pihak lain.

Ketiga, tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut terutama mengenai biaya hidup anak, dan biaya pendidikan harus diatur sedemikian rupa. Dengan tujuan agar kesejahteraan anak dapat terpenuhi.

Keempat, istri dan anak dan anak dapat terhindar dari perilaku semenamena suami yang tidak bertanggung jawab. Misalnya bagi perempuan WNI yang menikah dengan lelaki WNA, sebaiknya mereka memiliki perjanjian pra nikah, untuk memproteksi diri mereka sendiri. Serta perjanjian ini dapat pula memuat mengenai kewarganegaraan anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan campuran, bahwa anak yang nantinya dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ibu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya pekerjaan ibu yang

berlokasi di Indonesia.

Kelima, istri terhindar dari adanya kekerasan dalam rumah tangga, bisa dalam artian fisik ataupun psikis, misalnya istri bisa mengembangkan kemampuannya dengan boleh bekerja, menuntut ilmu lagi, dll. Karena tidak jarang terjadi ketidakseimbangan dalam berinteraksi antara suami dan istri, salah satu pasangan mendominasi yang lain sehingga terjadi perasaan yang terendahkan dan terkekang dalam berekspresi.

### 3. Masalah Mursalah

#### a. Pengertian Masalah Mursalah

Salah satu metode yang dikembangkan ulama usul fiqh dalam mengistimbatkan hukum dari nash adalah masalah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada nash juz' I (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula secara istiqrā' (induksi dari sejumlah nash).<sup>27</sup> Pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan, jadi seperti yang

---

<sup>27</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 113.

mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemadrasatan.

Dalam mengartikan masalah secara definisi terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata hakikatnya sama, sebagaimana dikutip dari buku *Ushul Fiqh* jilid 2 karya Amir syaifuddin, antara lain:

- a. Al Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan madharat, namun hakikat dari masalah adalah: “Memelihara tujuan syara” (dalam menetapkan hukum)” Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas yaitu:  
“Memelihara tujuan syara” (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia”.<sup>28</sup>

Ada beberapa definisi dari beberapa ulama mengenai masalah mursalah dan masing-masing memiliki persamaan dan kedekatan pengertiannya sebagaimana

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 323-324.

dikutip dari buku kamus Ushul Fiqh karya Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, diantaranya:

b. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Ada beberapa dasar hukum maupun dalil mengenai berlakunya masalah mursalah, yaitu:

a. Al-qur'an

Ayat Alqur'an yang dijadikan dasar berlakunya masalah mursalah terdapat dalam firman Allah SWT surat al-anbiya ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Dan kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh umat.”*<sup>29</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Hakikat rahmat itu sendiri sebenarnya adalah kemaslahatan manusia.<sup>30</sup>

Dalam surat Yunus ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang, 2014), 331.

<sup>30</sup> Ach.Faidi Haris, *The Spirit Of Islamic Law; Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis* (Yogyakarta: Suka-Press, 2012), 73.

الصُّدُورَ لَا وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

*“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.*

#### b. Hadits

Hadits yang digunakan sebagai landasan syar’i atas berlakunya masalah yaitu hadits yang dikemukakan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Janganlah kamu memudharatkan (diri sendiri) dan jangan pula memudharatkan (orang lain)”.*

Dari hadits ini secara tidak langsung dapat dipahami bahwa menurut Najmuddin At-Tufi yang menjadi basis tujuan hukum adalah kemaslahatan, tidak untuk yang lain, sebagaimana dipahami dan dijadikan bukti tekstual atas eksistensi masalah itu sendiri. Hadits di atas diperkuat dengan hadits riwayat Dar Quthni, Ibn Majah dan Abu Said al Kudri, yang berbunyi

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار من

ضار ضره الله ومن شاق شاق الله عليه<sup>31</sup>

*“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, Siapa saja yang memudharatkan orang, Allah akan memudharatkan dirinya. Dan Siapa yang menyulitkan orang, Allah akan menyulitkan dirinya.”<sup>32</sup>*

c. Pembagian Masalah Mursalah

Para ahli ushul fiqh mengemukakan pembagian masalah mursalah jika dilihat dari beberapa segi, yaitu:

a. Dari segi pandangan syara’, masalah dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Masalah Mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa dalam bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani dan rohani.
- 2) Masalah Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari (Allah) dan syari’ menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan

---

<sup>31</sup> HR. Dar Quthni, Ibn Majah dan Abu Said al Kudri

<sup>32</sup> Fatwa Majelis Permusyawarata Ulama Aceh No. 03 Tahun 2011.

<file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjualan Paket Zahra, Hasanah dan Kemitraan PT Mitra Permata Mandiri.pdf>

menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari' yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syari' dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan aman bagi masyarakat.

- 3) Masalah Mursalah, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan ijma' serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari' diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.<sup>33</sup> Masalah macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang

---

<sup>33</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012),141-142.

mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalandengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah bentuk memelihara jiwa dan harta.<sup>34</sup>

b. Dari segi tingkatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum masalah ada tiga macam, yaitu:

1) Masalah Daruriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *masalahah* dalam tingkat *daruri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggaljan dan menjahui larangan Allah tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

---

<sup>34</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 150.

- 2) Masalah hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (daruri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Masalah hajiyah juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.
- 3) Masalah tansiniyah adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk tansiniyah tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk masalah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah masalah daruriyyah, kemudian di

bawahnya adalah masalah hajiyyah dan berikutnya masalah tahsiniah.

d. Persyaratan Masalah Mursalah<sup>35</sup>

Para ulama yang menjadikan hujjah masalah mursalah, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam masalah mursalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu tiga syarat sebagai berikut:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (hakiki), bukan masalah yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini yakni agar direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak madharat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara masalah yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas masalah yang bersifat dugaan.
- b. Berupa masalah yang umum, bukan masalah yang bersifat perorangan yang dimaksud dengan ini, yaitu agar

---

<sup>35</sup> Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah," *Profetika*, Vol.14, No. 1 (2013),

dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendapatkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak kemadharatan mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja diantara mereka. Jadi masalah harus menguntungkan bagi mayoritas umat manusia.<sup>36</sup>

- c. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Alqur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.<sup>37</sup>

- e. Kehujjahan Masalah Mursalah

Terhadap kehujjahan masalah mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Jumhur ulama menetapkan bahwa masalah mursalah itu adalah sebagai dalil syara' yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum.

Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan kemaslahatan yang sedang berkembang itu

---

<sup>36</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), 130.

<sup>37</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 153.

tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda-beda mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syariat itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.

- b. Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum, putusan-putusan, peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama misalnya.
  - 1) Kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar ra. dalam mengumpulkan Al-Qur'an dan menuliskan seluruh ayat-ayatnya pada lembaran-lembaran, memerangi orang-orang yang membangkang membayar zakat dan menunjuk Umar bin Khatthab ra. untuk menjadi khalifah sesudah beliau.
  - 2) Putusan Umar bin Khatthab ra. mengenai pengesahan talak tiga yang diucapkan sekaligus, dengan maksud agar orang tidak mudah saja menjatuhkan talak, tindakan beliau memberhentikan pemberian zakat kepada orang-orang muallaf, kebijakan beliau mengadakan

peraturan berbagai macam pajak, dan putusan beliau tidak menjalankan hukum potong tangan pencuri yang mencuri dalam keadaan lapar pada masa paceklik.

Adapun menurut sebagian ulama masalah mursalah tidak dapat dijadikan dalil atau hujjah. Mereka mengemukakan beberapa pendapatnya antara lain:<sup>38</sup>

- a. Allah telah mensyariatkan untuk para hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak melupakan dan tidak meninggalkan satu kemaslahatan pun tanpa mengundangnya. Berpedoman pada *masalah mursalah* berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya, dan ini bertentangan dengan nash.
- b. Masalah mursalah itu berada diantara masalah mursalah mu'tabarah dan masalah mulghoh, dimana menyamakan dengan masalah mu'tabarah belum tentu lebih sesuai dari pada menyamakan dengan *masalah mulghoh*, karena tidak pantas dijadikan hujjah.
- c. Berhujjah dengan *masalah mursalah* dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membelakepentingan penguasa.

---

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 61.

- d. Menggunakan *masalah mursalah* berarti akan menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan. Sesungguhnya kemaslahatan itu akan selalu berubah dengan terjadinya perubahan zaman dan situasi. Tentu hal ini akan menghilangkan fungsi keumuman syari'at dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau yang sering dikenal dengan penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden atau dapat dilakukan, melihat, mengamati, dan bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>39</sup> Definisi diatas dapat dipahami bahwasanya penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung terjun kelapangan secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang mendukung obyek penelitian.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.<sup>40</sup> Dalam penulisan penelitian penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya didalam masyarakat. Bekerjanya hukum dimasyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatihan terhadap hukum, peranan lembaga aturan hukum didalam pnegakan hukum. Implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah social tertentu atau sebaliknya, pengaruh sosial terhadap aturan hukum.<sup>41</sup> Dalam hal ini penulis ingin mengetahui Perlindungan

---

<sup>39</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2018), 95.

<sup>40</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 127.

<sup>41</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press,2016), 20

hak-hak istri dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan perspektif masalah mursalah studi di kantor urusan agama kepanjen kab. malang.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kab. Malang yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 76, cokoleo, Kepanjen, Malang. Alasan memilih Kantor Urusan Agama Kepanjen karena terdapat masyarakat yang mengajukan perjajian perkawinan guna menjamin hak hak nya serta mengamati bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan.

### **D. Sumber data**

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian yaitu data yang diperoleh dari notaris, data-data berupa akta perjanjian perkawinan.
- b. Data Sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku seperti yang berhubungan dengan objek penelitian: Rahmida Erliyani & Fatma Surah, Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan perturan perundang-undangan. Dan wawancara langsung dengan Kepala KUA serta berupa dokumen lainnya yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kepanjen Kab. Malang.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada responden dengan menggunakan wawancara terstruktur yang disiapkan oleh peneliti. Yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Mursyid, S.Ag.

b. Observasi

Demi mendapatkan data yang akurat, seorang peneliti harus melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti suatu metode dimana peneliti akan mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari dokumen dan arsip msupun catatan penting lainnya yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti yakni tentang akta perijinan perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh dari data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan

dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman, terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti diantaranya:<sup>42</sup>

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap ini peneliti mengolah data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. dengan meneliti Kembali data-data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum untuk kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap kepala KUA Kepanjen serta beberapa rujukan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini.

b. Klasifikasi (*Calssifying*)

Pada tahap ini peneliti mengklasifikasikan dan mengkategorikan setiap data perpustakaan yang relevan dengan permasalahan. Sehingga mempermudah pembacaan data yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pembahasan dalam penelitian.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Dalam tahap ini peneliti memverifikasi data dengan cara meneliti bahan hukum primer yang digunakan. Kemudian mengkategorikan setiap data perpustakaan yang relevan dengan permasalahan.

---

<sup>42</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B, (Bandung: Alfabeta, 2018), 285.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Dalam tahapan ini peneliti berupaya menyelesaikan rumusan permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukannya dengan cara menghubungkannya dengan data yang diperoleh kemudian menganalisisnya menggunakan *masalah mursalah*.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Dalam tahap ini peneliti memberikan ulasan jawaban dalam bentuk kesimpulan atas permasalahan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah.

## **G. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan, dan mengelompokan data kedalam kategori, pola, dan satuan dasar sehingga tema yang ditemukan akan dapat dijadikan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, penulis

---

<sup>43</sup> Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),

menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif dan wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif.

Dalam melakukan analisis data ada beberapa tahapan atau Langkah yang harus dilalui, diantaranya yaitu reduksi, display, atau penyajian data dan *conclusion*.

#### 1. *Reduksi Data*

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Data yang telah peneliti dapatkan dilapangan akan dikumpulkan sehingga terlihat pola dari data dari hasil pengumpulan.

#### 2. *Display Data*

Setelah data direduksi, selanjutnya disajikan. Penyajian data dapat di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Data yang dirangkum sebelumnya akan disajikan berupa uraian yang menggambarkan Perlindungan Hak Hak istri dalam Perjanjian Perkawinan di KUA kecamatan Kepanjen Perspektif Masalah Mursalah.

#### 3. *Conlusion*

Tahapan terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan dan disajikan. Dari kesimpulan tersebut

dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan yang telah didapatkan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami ada tiga Langkah dalam melakukan analisis data, untuk itu Langkah-langkah dalam melakukan analisis data yang peneliti lakukan sebagai berikut:

- a. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi di KUA Kepanjen, melakukan wawancara secara langsung dengan kepala KUA kecamatan Kepanjen berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri dalam perjanjian perkawinan.
- b. Peneliti merangkum dan memfokuskan data yang telah didapat yaitu berfokus pada Perlindungan hak-hak istri dalam perjanjian perkawinan;
- c. Peneliti menyajikan dalam bentuk uraian yang deskriptif dan argumentatif tentang bagaimana perlindungan hak-hak istri dalam perjanjian perkawinan di dan dianalisis dengan *Maslahah Mursalah*.
- d. Peneliti menyimpulkan hasil dari tahapan-tahapan analisis yang telah dilakukan.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen**

##### **1. Letak Geografis**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen merupakan satu

diantara 33 KUA yang ada diwilayah Kabupaten Malang dengan luas wilayah 162,42 km beralamatankan di Jl. Sultan Agung No. 76 Kepanjen Telp. (0341) 29567 Malang. Kondisi geografis KUA Kecamatan Kepanjen dapat dijelaskan sebagai berikut: Sebelah Utara perbatasan dengan Kecamatan Pakisaji, Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ngajum dan Kromengan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagak, Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Gondanglegi.<sup>44</sup>

## 2. Visi Misi

### a. Visi KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen dalam pelayanan masyarakat dibidang urusan Agama Islam. Berusaha Mengembangkannya melalui visi yang tercantum dalam sapta yang berisi:

1. Terencana dalam program kegiatan
2. Terdepan dalam pelayanan adminitrasi
3. Tercepat dalam pelayanan masyarakat
4. Terakurat dalam penyajian data
5. Termurah dalam biaya
6. Terapi dalam pekerjaan
7. Tersolid dalam koordinasi

### b. Misi

“Mengedepankan pelayanan masyarakat dalam bidang urussn Agama Islam dengan menyelesaikan adminitrasi tertib, tepat dan akurat serta


---

<sup>44</sup> Dokumen Profil KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016, 3.

mengdepankan pola kehidupan beragama paripurna dalam setiap kehidupan”.

### 3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kepanjen

Untuk menjelaskan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen memiliki struktur organisasi berdasarkan nomenklatur PMA No. 13 Th 2012 pada Bidang Urusan Agama Islam dan pemberdayaan KUA, yang memiliki struktur Jabatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen sebagai berikut:



### 4. Tugas dan Fungsi KUA

#### a. Tugas Pokok KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas

Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan Sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.<sup>45</sup>

b. Fungsi KUA Kepanjen Kabupaten Malang

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, Baitul maal, dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga Sakinah. Sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Melaksanakan Rukyatul Hilal Bersama dengan KUA Kecamatan lain yang berdampingan

c. Tugas Kepala KUA/Penghulu

Tugas pokok Penghulu berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredinya dalam BAB II pasal 4 Tugas Pokok penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan

---

<sup>45</sup> Dokumen Profil KUA Kecamatan kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016, 4.

mualamalah, pembinaan keluarga Sakinah, serta pemantauan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.<sup>46</sup>

Pelayanan peristiwa nikah KUA Kecamatan Kepanjen Bertumpu pada seorang Kepala KUA yang merangkap sebagai PPN/penghulu dan dibantu oleh 18 orang P3N sehingga proses penjelasan tentang prosedur pendaftaran dan pencatatan nikah sudah diawali oleh P3N di desa-desa. Faktor penunjang lainnya dalam proses pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah, dalam pelaksanaan kursus calon pengantin KUA berkoordinasi dengan KUA yang berdampingan untuk menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan.

## **B. Perlindungan Hak Istri dalam Perjanjian Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan yaitu, tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemakna kata perlindungan secara kebebasan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu: unsur Tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian kata melindungi

---

<sup>46</sup> Dokumen Profil KUA Kecamatan Kepanjen Malang tahun 2016, 11.

dari pihak tertentu yang diajukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>47</sup>

Istri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, yaitu interaksi yang baik dan adil.

Adapun hak-hak istri yang bersifat materi yaitu mahar dan nafkah.

a. Mahar

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar.<sup>48</sup>

b. Nafkah

Nafkah dalam Bahasa arab disebut nafaqah berasal dari kata infaq yaitu belanja, dan ikhraj yaitu mengeluarkan belanja, dapat dipahami bahwa pengertian nafkah lebih menekankan pada kewajiban suami yang bersifat materi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal.<sup>49</sup>

Adapun hak istri berupa non materi sebagai berikut:

1) Mempimpin, memelihara, dan kewajiban

---

<sup>47</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 595.

<sup>48</sup> Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, alih Bahasa Beni Sarbeni, jilid 2 (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), 335.

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Edisi 3 (Jakarta: Kencana, 2003), 120.

Menurut Abdul Qadir Djaelani, kelebihan derajat ini bukan pada derajat kekuasaan dan pemaksaan, tetapi kelebihan ini terletak pada derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul akibat adanya akad nikah dan kepentingan bersama sebagai suami istri. Ia adalah derajat kepemimpinan yang dibebankan kepada laki-laki sebagai serajat yang melebihkan tanggung jawab laki-laki atas wanita. Segala persoalan istri, anak, rumah tangga, semua diserahkan dan dikembalikan kepada suaminya. Istri akan meminta pada suaminya kebutuhan belanja rumah tangga dan segala sesuatu yang berada diluar kesanggupan dan upaya istri.<sup>50</sup>

## 2) Memenuhi kebutuhan biologis

Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis terhadap istrinya dengan cara melakukan hubungan suami istri. Jadi suami disuruh memelihara tanahnya itu dengan cara yang baik. Maksudnya adalah dalam melakukan hubungan suami istri supaya dapat melakukan nya dengan cara yang baik dan hendaknya suami memikirkannya supaya jangan sampai menjadi kegelisahan-kegelisahan yang mengakibatkan pertengkaran yang akhirnya sampai pada perceraian.<sup>51</sup>

## 3) Suami menjaga istrinya

Maksudnya adalah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-

---

<sup>50</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, Cet I, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 104-106.

<sup>51</sup> Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan suami menuanaikan kewajibannya*, Cet I, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), 28.

nyiakan dan selalu menjaganya agar melaksanakan semua perintah Allah Swt dan menghentikan segala larangannya

- 4) Diberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan penghasilan suami, berupa nafkah hidup, kishwah (pakaian), tempat tinggal, serta biaya pendidikan anak.<sup>52</sup>

Perjanjian perkawinan diatur juga didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45-52 yang berisikan tentang:

- 1) Bentuk taklik talak
- 2) Pemisahan harta bersama (gono-gini)
- 3) Pencampuran harta pribadi
- 4) Perjanjian pemisah harta pencarian masing-masing
- 5) Pencabutan perjanjian perkawinann mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga.<sup>53</sup>

Masalah perjanjian perkawinan dicantumkan dalam perundang undangan Indonesia dicantumkan dalam UU No.1 Tahun 1974 dicantumkan pada Bab V pasal 29 adalah sebagai berikut:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan

---

<sup>52</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

<sup>53</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 72.

- 2) Perjanjian tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan.
- 3) Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah.

Counter Legal Draft juga dicantumkan masalah perjanjian perkawinan, pada BAB V, pasal 21, 22 selengkapnya sebagai berikut: Pasal 21, “Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan calon istri mengadakan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Pasal 22, “Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka masa perkawinan, dan perlindungan dari kekerasan”.<sup>54</sup>

Konsep perjanjian perkawinan dalam menggunakan konsep menjamin hak-hak perempuan (istri) dan melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami masih minimal oleh masyarakat Indonesia. Bahkan taklik talak, belum disadari sebagai kesempatan untuk mendapat jaminan hak dan perlindungan. Karena itu, kesempatan yang diberikan undang-undang belum digunakan secara baik dan maksimal oleh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Kepanjen, beliau menyatakan bahwa:

---

<sup>54</sup> Khoiruddin Nasution, “Menjamin hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan,” *Unisla*, no. 70(2008): 339

*“Kalau perjanjian perkawinan disini lancar, ada barusan kemaren pasangan calon pengantin yang menggunakan perjanjian perkawinan yang pada intinya punyamu punyaku, punyaku ya punya ku. Dalam pemeriksaan berkas, KUA biasanya menyarankan kepada calon pengantin Cuma biasanya beberapa pasangan berangkat nya dari nol nah itu mungkin menurut pertimbangan mereka mereka itu tidak perlu melakukan perjanjian perkawinan”.*<sup>55</sup>

Dua alasan pokok terdapat dalam yakni yang pertama, kesadaran tentang pentingnya dan pengertian tentang tujuan konsep ini belum dipahami sempurna. Kedua, ada kekhawatiran bahwa dengan memasukan perjanjian perkawinan dalam akad perkawinan seolah perkawinan bukan untuk selamanya. Sebab, kalau diawal saja sudah ada perjanjian perkawinan seolah menjadi isyarat atau salah satu tanda perkawinan bukan untuk selamanya. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Muhammad Mursyid

Maksudnya adalah bahwa dalam mensosialisasikan perjanjian perkawinan terhadap pasangan calon pengantin yang mau menikah di KUA kepanjen saat pemeriksaan data dari pihak KUA mengarahkan bagaimana pentingnya perjanjian perkawinan apabila dikakukan. Namun semua itu kembali ke calon pasangan tersebut dan biasanya yang melakukan pernikahan dan sebelumnya belum mempunyai harta bawaan tidak melakukan perjanjian perkawinan dengan alasan apa yang akan diperjanjikan dan memilih menikah dengan pasrah kepada Allah SWT.<sup>56</sup>

*“Perjanjian perkawinan menguntungkan pihak perempuan punyamu punyaku puyaku juga punyaku, nah yang kemaren melakukan perjanjian*

---

<sup>55</sup> Muhammad Mursyid, wawancara, (Malang 15 September 2022)

<sup>56</sup> Muhammad Mursyid, wawancara, (15 September 2022)

*perkawinan disini itu merupakan pernikahan kedua jadi mereka ingin mengamankan hartanya yang diperoleh sebelumnya”*

Perjanjian perkawinan ini sendiri sifatnya tidak memaksa sehingga para pihak yang tunduk dalam perjanjian tersebut tidak boleh menyimpang atau menentukan lain. Perjanjian perkawinan pada hakikatnya menjadi sebuah instrument bagi calon suami dan istri yang mengikat diri, untuk mencegah apabila menemui kegagalan pada rencana mereka. Perjanjian perkawinan akan menjamin kewajiban dan hak hak istri, beserta anak dalam perkawinan tersebut.<sup>57</sup>

*“perjanjian perkawinan lebih banyak dari pihak perempuan yang mengajukan terlebih dahulu, dalam menjamin hak haknya”<sup>58</sup>*

Memasukan perjanjian perkawinan dalam akad perkawinan dengan ini bisa dipahami sebagai salah satu usaha preventif agar dapat terjamin hak dan terhindar dari kemungkinan perlakuan semena-mena suami, karena itu juga sekaligus sebagai salah satu jalan keluar dari dua penyebab tersebut, pentingnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara baik dan maksimal.

*“masalah yang rentan itu kan pernikahan dan seterusnya kalau masih awal rata rata masih dari nol, apa yang akan diperjanjikan, namun perjanjian disini kan bukan cuman pemisahan harta saja bisa dari keinginan dari pihak*

---

<sup>57</sup> Rian Muhammad Musyaffa, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan,” (2021): <https://www.research.net/publication/348213347>.

<sup>58</sup> Muhammad Mursyid, Wawancara, (15 September 2022)

*istri mau memperjajikan apa yang dapat menjamin hak nya agak suami tidak semena mena”<sup>59</sup>*

Sehubungan dengan pencatatan perjanjian perkawinan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan surat edaran B.2674/DJ.111/KW.00/9/2017 yang bertujuan untuk kepastian hukum terkait pembuatan perjanjian perkawinan khususnya dalam pemisahan harta. Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.111/KW.00/9/2017 berisi ketentuan pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Pegawai Pencatatan Nikah Mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolo, catatan didalam akta nikah (model N) dan dikolom catatan status perkawinan didalam kutipan akta nikah (model NA), persyaratan dan tata pencatatan cara perjanjian perkawinan

Berdasarkan manfaat yang diperoleh dari perjanjian perkawinan, maka disarankan kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan Ketika melakukan akad nikah. Terlebih bagi kaum perempuan yang biasanya mendapatkan perlakuan semena mena, maka dilembagakannya perjanjian perkawinan ini untuk melindungi atau menjamin hak-hak wanita atau istri atas tindakan kesewenangan suami. Dalam paparan Prof Dr. Khoiruddin Natusion

---

<sup>59</sup> Muhammad Mursyid, wawancara, (15 September 2022)

bahwa perjanjian perkawinan memiliki kekuatan spiritual dalam melindungi Wanita dari kemungkinan perlakuan diskriminatif dan kesewenangan suami.<sup>60</sup>

Perjanjian perkawinan ini dapat dijadikan sebagai suatu instrumen hukum perlindungan hak-haknya istri karena memiliki kekuatan sah secara hukum, sebab dibuat secara notariil oleh pejabat yang berwenang (Notaris) dan memiliki kepastian hukum bagi pasangan suami istri agar tidak melakukan kesewenangan dalam rumah tangga serta bagi suami dan istri dapat menjalankan dan mendapatkan hak dan kewajibannya dengan baik. Sebagai penguat pembahasan ini peneliti juga mewawancarai notaris mengenai perjanjian perkawinan dalam melindungi atau mendapatkan hak-hak apa saja yang didapat selama menikah.

*“Dalam Perjanjian perkawinan itu mengatur bahwa si suami harus menafkahi istri dan apapun bentuk kebutuhan sandang pangan papan bahkan juga diatur apabila terjadi perceraian maka semua harta yang ada didalam rumah itu menjadi milik istri, misalnya perabotan rumah, dan apapun yang diberikan oleh suami misalnya perhiasan, baju, itu tidak boleh diminta lagi karena itu Sebagian dari menafkahi istri”<sup>61</sup>*

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

<sup>60</sup> Khoiruddin Nasution, “Menjamin hak perempuan dengan taklik talak dan perjanjian perkawinan,” Unisla, no.70(2008): 341.

<sup>61</sup> Lordan Ardian Danaring, (Wawancara 15 September 2022)

*“Perjanjian Perkawinan itu dibuat pada waktu menikah atau setelah menikah, perjanjian itu pengurusan harta konsepnya seperti itu jadi harta nya dipisah, Ketika dia bekerja harta nya tidak bercampur”*

*“Ketika dilakukan pada waktu perkawinaan maka harta yang didapat setelah menikah akan dipisah.”*

*“misalnya terjadi perceraian maka harta yang ada didalam rumah itu milik istri dan apapun yang sudah dikasihkan ke istri itu tidak boleh diminta lagi karena Sebagian dari menafkahi istri”*

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di Indonesia mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Jika berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat dan jabatan tersebut, sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasanpembahasan ataupun pendapat-pendapat di lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dapat dibagi menjadi: (a)

Kewenangan Umum Notaris. (b) Kewenangan Khusus Notaris. (c) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.<sup>62</sup>

### **C. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Perjanjian Perkawinan dalam menjamin perlindungan hak istri**

*Maslahah* dalam artian syara' bukan hanya berdasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula kerana dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh jauh, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat lihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.<sup>63</sup>

Tujuan syari'at dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus menolak terjadinya *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia, baik bersifat *dunyawiyah* maupun *ukhrawiyah*. Tujuan adanya perjanjian perkawinan sudah jelas sebagai keabsahan perkawinan, untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa karena akibat dari

---

<sup>62</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan 2(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 78

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, Cetakan 4 (Jakarta: Kencana, 2008), 370-371.

perkawinan itu untuk seumur hidup, demi kepastian hukum, alat bukti yang sah, dan mencegah adanya penyelundupan hukum.<sup>64</sup>

*Maslahah* terhadap pokok kajian ini apabila dilihat dari segi kandungan *masalahah*, maka termasuk dalam kategori *masalahah* Al-‘Ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Selain itu ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 memberikan jaminan kekuatan hukum yang lebih mengikat dengan diaturnya bahwa perjanjian perkawinan selain harus disahkan oleh notaris, perjanjian perkawinan juga harus dicatatkan ke KUA dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017 lampiran 1.

Dalam mencapai kemaslahatan *Maslahah Mursalah* mempunyai 3 urutan skala prioritas yakni *adl-dharuriyyat*, *al-hajjiyyat*, *at-tahsiniyyah*.<sup>65</sup>

1. *Adl-dharuriyyat* (tujuan Primer), yang mempunyai arti sebagai tujuan yang harus ada agar tegaknya kehidupan manusia, yang mana jika hal tersebut tidak ada atau tidak dapat terpenuhi maka akan berakibat fatal bahkan dapat menghancurkan kehidupan dan bersifat primer bagi kebutuhan manusia, seperti memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta atau kekayaan.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Yasin Yusuf Abdillah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Syariah)," *Al-Ahwal*, no.2 (2017): 418

<sup>65</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada Dan Amerika* (Pesantren Newasea Press, 2007)

<sup>66</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017),

2. Al-hajjiyyat (tujuan sekunder) yakni menghindarkan manusia dari hal-hal yang dapat menyulitkan dan untuk memudahkan manusia dalam mencapai kepentingan-kepentingannya. Karena masalah ini bukan termasuk kedalam kebutuhan primer melainkan kebutuhan sekunder, maka ini dibutuhkan bukan keharusan. Dengan kata lain, jika hal-hal yang bersifat hajjiyyat tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap manusia hanya akan berdampak kepada kurangnya kenyamanan.<sup>67</sup>
3. At-tahsiniyyat (tujuan tersier) yakni sesuatu yang keberadaannya tidak diharuskan maupun dibutuhkan, posisinya hanya sebagai pelengkap atau tersier. Ketidak terpenuhinya at-tahsiniyyat ini tidak membuat kehancuran maupun mempersulit kehidupannya hanya mengurangi keindahan. Tujuan tersier bersifat relative dan terarah pada kemauan individu, selama tidak bertentangan dengan syariat.<sup>68</sup>

*Maslahah* jenis tersebut dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Penerapan masalah mursalah haruslah selaras dengan *maqasid as syari'ah*, yakni untuk membimbing lima rukun kehidupan manusia diantaranya, Keselamatan keyakinan jiwa, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda.<sup>69</sup> Berdasarkan kajian pokok yang dianalisis yakni mengenai jaminan perlindungan hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dalam perjanjian perkawinan, misalnya tidak ada

---

<sup>67</sup> Wahyudi, *Ushul Fiqih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*

<sup>68</sup> Wahyudi.

<sup>69</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul fikih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 116.

jaminan hak istri yang terpenuhi, suami dapat berlaku semena mena. Kemudian dari lima unsur pokok, yang masuk dalam pokok kajian ini adalah *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), yaitu untuk menjaga hak-hak untuk merasakan keamanan dalam berumah tangga. Selain itu juga, *hifdz al-mal* (memelihara harta), yaitu agar harta yang dimiliki tidak berpindah tangan secara tidak sah ataupun agar tidak dirusak oleh orang lain. Dimana saat ini pemisahan harta dalam perkawinan sangat penting dalam perkembangan ekonomi. Sehingga dengan adanya ketentuan perjanjian perkawinan tersebut memberikan jaminan hukum bagi pihak yang membuatnya.<sup>70</sup>

Selain itu dari tujuan adanya perubahan ketentuan perjanjian perawinan, terlihat bahwa adanya ketentuan perjanjian yang dapat menjamin hak hak istri di bersifat membawa kebaikan, tidak terdapat unsur-unsur kemadharatan bagi suami maupun istri. Oleh karena itu adanya peraturan yang mengatur ketentuan perjanjian perkawinan ini termasuk kedalam *maslahah mursalah*, karena dapat memberikan *maslahah* sehingga suami istri akan lebih memahami hak dan tanggung jawabnya masing-masing agar ikatan perkawinan dapat terjaga dengan baik.<sup>71</sup>

Perjanjian perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi istri yang ingin terhindar dari kemungkinan terburuk saat perkawinan. Perjanjian perkawinan yang tanpa dibatasi waktu akan semakin melindungi setiap

---

<sup>70</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books, 2016), 78.

<sup>71</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, 172.

pasangan untuk meraih tujuan dalam perkawinan sebagai langkah antisipasi jika dalam meraih tujuan perkawinan tersebut di tengah jalan mengalami sebuah guncangan yang mengancam dirinya sendiri maupun keluarga setiap pasangan. Dengan adanya perubahan tersebut menjadikan setiap pasangan di awal perkawinan fokus terhadap tujuan perkawinan.<sup>72</sup>

Tidak cukup dengan hanya mendatangkan kemaslahatan saja, namun juga menghilangkan mudharat bagi suami istri, terutama dalam melindungi hak hak istri. Dengan dapat membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. Karena seiring dengan perkembangan zaman bahwa terdapat kejadian di mana suami istri merasa perlu adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung karena adanya kebutuhan tertentu. Selain itu, alasan lainnya adalah adanya resiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan istri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi.<sup>73</sup>

Kajian pokok dalam penulisan ini apabila dikaji dari perspektif masalah mursalah, akan mendatangkan kebaikan. Adapun kebaikan itu antara lain suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan, pembuatan perjanjian perkawinan tersebut sebagai wujud

---

<sup>72</sup> Moh. Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PII-XII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan," *Al-Daulah, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, no.1 (2017): 24.

<sup>73</sup> Hera Alvina Satriawan, *Pengaturan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan*, 172

terciptanya hukum yang progresif dan mampu mencakup kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk Akta Notaris dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi calon pasangan, pasangan suami maupun istri yang akan terjamin hak hak nya.<sup>74</sup>

Selain itu dalam pembuatan perjanjian perkawinan terdapat dua proses yakni pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Notaris yang kemudian akan mendapatkan akta Notaris, kemudian setelah itu barulah dicatatkan ke KUA oleh Kepala KUA untuk kemudian dicatat dalam Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan yang bertujuan agar perjanjian perkawinan tersebut tidak hanya mengikat kedua belah pihak saja namun juga mengikat pihak ketiga. Perubahan tersebut nampak jelas membawa kemaslahatan bagi pihak dalam memperoleh perlindungan dari adanya perjanjian perkawinan tersebut.

---

<sup>74</sup> Hera Alvina Satriawan, *Pengaturan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan*, 173.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam upaya menjamin terhadap perlindungan hukum bagi hak-hak istri dari perlakuan sewenang-wenang suami dari perjanjian perkawinan tidak selalu harus berakhir dengan perceraian, tetapi konsekuensi pelanggaran dapat pula dalam bentuk yang lebih mendidik dan lebih positif. Misalnya apabila terjadi pelanggaran, maka ditindaklanjuti dengan membayar denda kepada pihak yang hak nya dilanggar.
2. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap penerapan perjanjian perkawinan dalam menjamin dan melindungi hak hak istri menempati tingkatan *daruriyah* pada posisi *hifz al-nafs*, yakni dalam rangka untuk merasakan keamanan dalam berumah tangga.

#### B. Saran

Dengan berakhirnya penulisan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan

1. Petugas KUA kecamatan Kepanjen dalam upaya menjelaskan perjanjian perkawinan secara rinci seharusnya menyusun program seperti mengadakan pelatihan atau penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat. Atau bisa juga menggunakan media social sebagai media untuk penyuluhan kepada masyarakat mengenai perjanjian perkawinan.

2. Bagi masyarakat terutama untuk calon pengantin diharapkan memahami perjanjian perkawinan, dan akibat hukum apa saja yang terjadi bila hak hak nya tidak terpenuhi oleh suami. Agar menyadari bahwa perjanjian perkawinan itu membawa dampak positif bagi pernikahan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1995.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Cetakan 2. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Al-Ghazy, Muhammad bin Qasim. *Fathu al-Qarib al-Mujib*. Surabaya: al-Hidayah. 1983.
- As-shiddiqie, Riskon. *Analisis putusan judicial review mahkamah konstitusi no.69/PUU-XIII/2015 terhadap pasal 29 atay (1), ayat (2) dan ayat (3) UU no.1 tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan ditinjau dari masalah mursalah*". Malang: Urdergraduate thesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
- Basyir, Ahmad Azar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 1995.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Reflika Aditama. 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Pantja Cemerlang. 2014.
- Egalita. *Kesetaraan dan keadilan Gender*. Vo. 2- No.1. 2011
- Erliyani, Rahmida dan Fatma Surah. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*. Bantul: K-media. 2016
- Faradz, Haedah. *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*". Vo.8- No.3. 2008  
Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 1986.

- Fauza, Nilna. *Perjanjian perkawinan dalam menjamin hak-hak perempuan Vo.2-No.1*. 2020
- Firdaweri. *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan suami menuaikan kewajibannya*. I. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1989.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Haris, Ach. Faidi. *The Spirit Of Islamic Law; Membongkar Teori Berhukum Statis Mneuju Hukum Islam Dinamis*. Yogyakarta: Suka-Press. 2012.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul fiqh Istinbath dan istidlal*. Bandung: Rosda. 2013.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 1996.
- Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia. 2006.
- Muchsin, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Varia Peradilan. 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974sampai KHI)*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Panjaitan, Amelia Mutiara. *Fungsi Perjanjian Perkawinan Terhadap pasangan Beda Kewaeaganegaraan*. Malang: Urdergraduete Thesis Universitas Sumatera Utara. 2020.
- Qadir Djaelani, Abdul. *Keluarga Sakinah I*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1995
- Ramulyo, M Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.

- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books. 2016.
- Saifullah, Muhammad. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarg*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan disertasi*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.
- Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan. 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia. 2008.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh 2*. Jakarta: Kencana. 2014
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Syarifuddin , Amir. *Hukum Perkawinan Islam antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis- Garis Besar Fiqih 3*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Fiqh Munakahat I*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Tohari, Muhammad Hilman. *Tinjauan Mawashid al-syariah Terhadap Ta'lik Talak dalam pernikahan di Indonesia*. Malang: Undergraduate thesis Uin Syarif Hidayatullah. 2016.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV.Citra Utama. 2011.

Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada Dan Amerika*. Pesantren Newasea Press. 2007.

Zahra, Siti Hanna. *Urgensi perjanjian Perkawinan dalam Penggunaan Harta Suami Istri berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Deli Serdang: Studi pada Kua Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. 2020.

## **JURNAL**

Rohman, Faizur. Moh “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PII-XII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan.” *Al-Daulah. Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. no.1 (2017): 24

Yusuf Abdillah, Yasin, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia Tinjauan Maqasid Syariah,” *Al-Ahwal*, no.2 (2017): 418

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**


### **Lampiran wawancara dengan bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen**










### **Lampiran wawancara dengan pihak notaris**



# Akta Perjanjian perkawinan





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :Veti Anggriani  
Tempat dan Tanggal Lahir : Tuban 26 Mei 1999  
Alamat : Dsn. Landean Desa. Klotok RT.06 RW.03 Kec.  
Plumpang Kab. Tuban  
E-mail : [Vetianggriani@gmail.com](mailto:Vetianggriani@gmail.com)  
No.Telpon : 0881026026435  
Pekerjaan :Mahasiswa

### Riwayat Pendidikan:

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. RA-TK Mambaul Ulum               | Tahun 2003-2005 |
| 2. MI Mambaul Ulum                  | Tahun 2005-2011 |
| 3. MTS Manbail Futuh                | Tahun 2011-2014 |
| 4. MAN Tuban                        | Tahun 2014-2017 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Tahun 2017-2021 |





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor 157/BAN-PT/Ak.XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor 021/BAN-PT/Ak.XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Veti Anggriani  
NIM/Jurusan : 17210038/ Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Faiz Nashrullah, S.HI..M.H  
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Istri Dalam Perjanjian Perkawinan Perspektif  
Maslahah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Kepanjen Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 18 Juli 2022	Konsultasi BAB I	
2.	Senin, 1 Agustus 2022	ACC BAB I	
3.	Selasa, 2 Agustus 2022	Konsultasi BAB II	
4.	Senin, 8 Agustus 2022	ACC BAB II	
5.	Senin, 22 Agustus 2022	Konsultasi BAB III	
6.	Rabu, 31 Agustus 2022	ACC BAB III	
7.	Kamis, 8 September 2022	Konsultasi BAB IV	
8.	Jum'at 9 September 2022	ACC BAB IV	
9.	Kamis, 29 September 2022	Penyerahan Skripsi	
10.	Selasa, 4 Oktober 2022	ACC Skripsi	

Malang, 05 Oktober 2022  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, MA.  
NIP 19511082009012003